



PELAKSANAAN *NEED AND RISK ASSESSMENT* SEBAGAI STRATEGI PENERAPAN TUJUAN SISTEM PEMASYARAKATAN

Rama Fatahillah Yulianto¹, Umar Anwar²

^{1,2} Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Corresponding Autors Email: ramboyulianto@gmail.com

Email: umar.harun12@gmail.com

Received: Feb 15, 2022, Accepted: Mach 02, 2022 /Published: April 30, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v13i1.7727>

ABSTRACT

This article discusses the importance of need and risk assessment to determine the pattern of development to correctional residents. The development given to correctional development residents should be individualized, no longer mass, but correctional institutions are still shrouded in the phenomenon of over capacity that has an impact on all fronts. This problem can be overcome by doing a need and risk assessment correctly. This research uses qualitative methods and uses a descriptive approach, then in collecting data, through the study of literature. The results showed that the existence of need and risk assessment is needed to implement the goals of the correctional system. Need and risk assessment is an assessment that must be done to improve the quality of coaching in correctional institutions. Therefore, need and risk assessment is very important to determine the intensity of the coaching program, namely low, medium, high, or very high. From the results of the assessment, correctional officers can consider talents, interests, and intellectuals. Officers can also focus on high risk, especially in Correctional Institutions that do have cores in the field of WBP coaching. The quality of the officers who provide assessment is also considered, they as actors must be able to optimize standardized cores.

Keywords: Prisoners; *Need and Risk Assessment*; *Recidivism*.

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai pentingnya *need and risk assessment* untuk menentukan pola pembinaan kepada Warga Binaan Pemasarakatan. Pembinaan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) sudah seharusnya bersifat individualisasi, tidak lagi massal, namun institusi pemasarakatan masih diselimuti fenomena *over capacity* yang berdampak pada segala lini. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan melakukan *need and risk assessment* dengan benar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif, kemudian dalam mengumpulkan data, melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi *need and risk assessment* sangat dibutuhkan untuk menerapkan tujuan sistem pemasarakatan. *Need and*

risk assessment merupakan penilaian yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari pembinaan di institusi pemasyarakatan. Oleh karena itu *Need and risk assessment* sangat penting untuk menentukan intensitas program pembinaan, yaitu rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Dari hasil penilaian tersebut, petugas pemasyarakatan dapat mempertimbangkan bakat, minat, dan intelektual. Petugas juga dapat fokus kepada risiko yang tinggi, utamanya pada Lembaga Pemasyarakatan yang memang memiliki core di bidang pembinaan WBP. Kualitas dari petugas yang memberikan *assessment* juga diperhatikan, mereka sebagai aktor harus dapat mengoptimalkan *core* yang terstandarisasi.

Kata kunci: Narapidana; *Need and Risk Assessment*; Residivisme.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki masyarakat yang beragam, dengan latar belakang yang berbeda-beda akan menghasilkan suatu perilaku yang berbeda pula. Sehingga jika terjadi disparitas kriminalitas pada suatu wilayah khususnya di Indonesia. Kejahatan yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat pasti memiliki alasan yang berbeda, seperti ekonomi, budaya, sosial, dan psikologis. Oleh karena itu untuk menangani masyarakat dengan perbedaan latar belakang membutuhkan pendalaman agar tidak salah memberikan *treatment*. Eksistensi hukum pidana salah satunya untuk memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali dengan implementasi berbagai hukum pidana pokok atau alternatif.¹ Hukum perlu ada untuk membatasi perilaku masyarakat agar tercipta rasa aman, nyaman, adil, dan tertib. Hukum pidana yang telah dijatuhkan akan dilanjutkan dengan proses pemasyarakatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan untuk membentuk para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya yang sadar akan kesalahan yang dilakukan selama ini, berperilaku baik, dan

¹ Jevi Nugraha, Mengenal Tujuan Hukum Pidana Beserta Fungsinya, Perlu Dipahami, <https://m.merdeka.com/jateng/mengenal-tujuan-hukum-pidana-beserta-fungsinya-perlu-dipahami-klm.html> diakses pada tanggal 13 Januari 2022.

tidak mengulangi perbuatannya kembali. Sistem pemasyarakatan juga dilakukan untuk mengarahkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya, dan siap kembali ke masyarakat.² Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI. Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai tempat para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk dibina oleh petugas pemasyarakatan. Dalam penerapannya petugas pemasyarakatan membutuhkan strategi untuk menakar pembinaan apa yang cocok untuk diberikan kepada WBP yang bersangkutan. Permasalahan *over capacity* juga menjadi faktor terganggunya pemberian pembinaan, kondisi tersebut meningkatkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban.³

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan terhadap WBP dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu tahap awal, lanjutan, dan akhir. Pembinaan tahap awal dilakukan saat yang bersangkutan berstatus menjadi narapidana sampai $\frac{1}{3}$ masa pidana. Kemudian dilanjutkan dengan pembinaan tahap lanjutan yakni sejak berakhirnya pembinaan tahap awal hingga $\frac{1}{2}$ masa pidana. Selanjutnya pembinaan tahap lanjutan kedua yaitu sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama hingga $\frac{2}{3}$ dari masa pidana. Kemudian terdapat pembinaan tahap akhir yang dilaksanakan sejak berakhirnya masa pidana

² I Wayan Kevin Mahatya Pratama, et.all , "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) (Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar), Jurnal Preferensi Hukum, Volume 2, Nomor 1, Edisi Maret 2021 Hlm 166-171 <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/2813> diakses tanggal 12 Februari 2022.

³ Insan Firdaus, The Role of Community Counselors in Overcrowded Handling Efforts in Correctional Institutions, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 13, Nomor 3, Edisi November 2021, Hlm 339-358. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/793/pdf> diakses tgl 22 Januari 2022.

dari WBP yang bersangkutan. Pembinaan yang dilakukan oleh institusi pemasyarakatan sangatlah penting bagi perkembangan pribadi WBP yang bersangkutan. Karena sejatinya kenyataan yang paling mendasar tentang hukuman penjara adalah hilangnya kemerdekaan atau kebebasan khususnya dalam hal bergerak.⁴ Dalam melaksanakan pembinaan tentu membutuhkan dasar dalam pelaksanaannya, untuk itu dibutuhkan *need and risk assessment* atau penilaian kebutuhan dan penilaian risiko dari WBP yang bersangkutan.

Need and risk assessment digunakan untuk menakar segala jenis kebutuhan dan risiko dari WBP.⁵ Petugas pemasyarakatan melakukan *need and risk assessment* pastinya berdasarkan landasan yang ada, yakni sistem pemasyarakatan.⁶ Mengingat para WBP memiliki latar belakang yang berbeda, tentu *treatment* yang diberikan pun berbeda. Setelah dilakukan penilaian dengan baik, nantinya dapat dirumuskan suatu pola pembinaan yang tepat. Perlu diketahui ada beberapa jenis *assessment*. Dalam penelitian ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana *need and risk assessment* dapat menjadi suatu strategi tujuan penerapan sistem pemasyarakatan, karena akan berimbas kepada kinerja petugas yang sudah seharusnya memberikan pola pembinaan yang tepat guna kepada WBP yang bersangkutan. Petugas pemasyarakatan pun harus mengetahui beberapa kendala yang nanti akan berakibat kepada pelaksanaan *need and risk assessment*.

⁴ Petrus Irwan Panjaitan, "Manfaat Pembinaan Bagi Narapidana Saat Menjalani Pidana Penjara," *To-Ra*, Volume 3, Nomor 3 Edisi Desember 2017, Hlm 663-668 <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1166/994> diakses tgl 24 Januari 2022.

⁵ Astrika Puspita Rani and Sabar Slamet, "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI NO 12 Tahun 2013 Tentang Assessment Resiko Dan Assesmnet Permasayakatan," *Recidive Volume 7 No. 2 Mei - Agustus 2018* 7, no. 2 (2018): 211-220.

⁶ Sri Wulandari, "Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan," *Serat Acitya Volume 4, Nomor 2, Edisi 2015, Hlm 87-94* <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/155/213> diakses tgl 13 Februari 2022

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut David Williams penelitian kualitatif adalah upaya mengumpulkan data yang didasarkan pada latar alamiah. Menurut Denzin & Lincoln dalam Anggito & Setiawan (2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, penelitian tersebut berusaha menafsirkan fenomena yang terjadi dengan melibatkan sejumlah metode yang tersedia.⁷ Penulis menggunakan metode kualitatif dengan tujuan mengeksplorasi jauh lebih dalam mengenai pelaksanaan *need and risk assessment* untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Penulis menggunakan metode tersebut dengan pendekatan deskriptif, serta menghimpun data menggunakan *literature review* dari beberapa karya ilmiah seperti buku dan jurnal terakreditasi dari tahun 2018-2021 untuk menjamin bahwa artikel yang dikaji telah disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada penjelasan secara rinci dan komprehensif mengenai kondisi yang terjadi dalam suatu konteks yang menjadi pokok bahasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Need and Risk Assessment* sebagai Strategi Penerapan Tujuan Sistem Pemasyarakatan

Pemasyarakatan merupakan instansi yang berada pada *post adjudikasi*, artinya seluruh harapan dan tujuan peradilan pidana ada pada instansi ini.⁸ Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) juga

⁷ Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. pertama, CV Jejak, Sukabumi, hlm. 7

⁸ Untuk Mendapatkan et al., "MAKASSAR Handling Of High Risk Prisoners in Fulfilling Their Rights to Be Eligible for Parole Programs in Class I Penitentiary Makassar" 3, no. 1 (2020): 26-32.

merupakan masyarakat yang memiliki hak selayaknya masyarakat pada umumnya seperti hak hidup, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapat pendidikan, dan sebagainya. WBP pun merupakan kelompok yang rentan karena disamping mereka harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun mereka juga manusia yang wajib untuk di berikan sejumlah hak-haknya. Pemberian sanksi kepada narapidana adalah bentuk konsekuensi atas perbuatannya, yang perlu ditekankan adalah pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina pelanggar hukum atau dalam hal ini WBP.⁹ Tak bisa dipungkiri, semakin manusia dikekang maka mereka akan terbebani, sehingga akan berdampak pada psikis mereka.¹⁰ Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembinaan bagi WBP petugas pemasyarakatan membutuhkan suatu metode untuk mempermudah mereka dalam merencanakan dan memberikan pola pembinaan kepada mereka. Pembinaan harus direncanakan dengan matang agar dapat diberikan kepada WBP sesuai porsinya dengan tujuan WBP yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya kembali.¹¹

Metode yang dapat dimanfaatkan oleh pemasyarakatan adalah *need and risk assessment*. Penilaian mengenai kebutuhan dan risiko WBP sangatlah penting untuk dilaksanakan, utamanya dalam hal penempatan dan perencanaan pola pembinaan bagi mereka WBP

⁹ A A Ngurah Yusa Darmadi et al., "MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA" (n.d.): 1-13.

¹⁰ Rama Fatahillah Yulianto, 2021, *Catur Tajuk Ruas Narasi*, Cet. pertama, BPSDM Kumham Press, Depok, hlm. 3

¹¹ Puti Halimah, Dessy Hasanah Siti, & Hery Wibowo, "Pola Pembinaan Narapidana Wanita Oleh Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial" Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 2, Nomor 3, Edisi 2015 Hlm 320-325 <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13546/0> diakses tgl 24 Februari 2022.

selama menjalani hukuman.¹² Kita perlu melihat pada jenis tersebut yakni kebutuhan dan risiko. Beberapa *assessment* menggabungkan jenis ini. Sebagai contoh di NSW (Australia), Amerika Serikat dan Kanada, *assessment* risiko atau kebutuhan yang populer, disebut LSI-R (*Level of Service Inventory-Revised*). Hal tersebut menggabungkan pertanyaan yang berhubungan dengan risiko, dengan pokok-pokok yang berkaitan dengan kebutuhan untuk memberikan nilai akhir. Ini dilakukan untuk setiap WBP dan memiliki keandalan dan validitas yang baik. *Assessment* lain, OASyS (*Sistem Assessment WBP*) digunakan di Inggris dan Wales.

Indonesia telah memutuskan untuk membagi *assessment* menjadi dua, sama seperti model yang digunakan di New Zealand (Risiko dari Penghukuman/Risiko dari Pemenjaraan (ROC-ROI) dan Inventaris Kebutuhan *Criminogenic* (CNI)). Alasannya bahwa *assessment* yang digabungkan bisa terlalu lama dan lebih baik untuk menggunakan sumber daya kita pada WBP yang memiliki risiko lebih tinggi. Dalam memahami konsep dasar *assessment*, kita perlu mengerti skala prioritas yakni siapakah yang harus diberikan perlakuan. Hal itu dikarenakan jumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang terbatas, penghuni yang tiap hari kian meningkat, ditambah dengan petugas pemasyarakatan yang terbatas. Perlu diketahui penulis mendapatkan jumlah WBP yang tersebar di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia, berikut ditunjukkan pada tabel 1:

¹² Haryono, "Kebijakan Perlakuan Khusus terhadap Narapidana Risiko Tinggi di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kls III Gn. Sindur)" *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 11, Nomor 3, Edisi Oktober 2017 Hlm 231-247 https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/311/pdf_1 diakses tgl 27 Februari 2022.

Tabel 1.

Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan di Indonesia per Januari 2022

No.	Jumlah Narapidana	Jumlah Tahanan	Total
1.	226.724 jiwa	45.574 jiwa	272.298 jiwa

Sumber : www.sdppublik.ditjenpas.go.id

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa Jumlah tersebut kian mengkhawatirkan, karena jumlah WBP semakin meningkat dan pasti membutuhkan *treatment* yang tepat, begitu pula dengan pembinaan yang seharusnya dilakukan secara individualisasi meskipun harus menghadapi tantangan meningkatnya jumlah WBP di Indonesia. Dewasa ini, setiap UPT khususnya Lapas sangat memerlukan *need and risk assessment* yang digunakan sebagai dasar penyusunan pola pembinaan di Lapas.¹³ Pada konsep *Need and Risk Assessment* terdapat *risk principle* dan *need principle*. *Need principle* berbicara mengenai *dynamic risk* yang berhubungan dengan perilaku pidana. Pada *need principle* kita mengkaji sisi WBP yang akan kita ubah. Kemudian terdapat *risk principle* yaitu program yang proporsional dengan mempertimbangkan *risk factors* akan menurunkan kemungkinan WBP yang bersangkutan mengulangi tindak pidana (residivisme). Pada prinsip *risk principle* mengharuskan kita untuk mencari tau faktor-faktor yang memiliki pengaruh kuat terhadap residivisme. Hal itu penting diketahui karena jika *over* dalam memberikan pola pembinaan maka akan resisten, sebaliknya jika *low* dalam memberikan pola pembinaan maka tidak akan berdampak kepada pribadi yang bersangkutan. *Risk Factors* berhubungan dengan meningkatnya perilaku kejahatan, kekerasan, dan residivisme. Dalam

¹³ Rama Fatahillah Yulianto dan Ali Muhammad, Eksistensi Institusi Pemasyarakatan dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial kepada Warga Binaan Pemasyarakatan, *Jurnal Yustitia*, Volume 3, Nomor 3, Edisi Oktober 2021, Hlm 173-184. <https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/139> diakses tgl 21 Desember 2021.

risk factors terbagi menjadi beberapa, yakni *static risk factors*, *dynamic risk factors*, dan *responsitivity factors*. *Risk factors* sangat penting untuk menakar skala prioritas karena sifatnya menetap atau statis. Contohnya catatan kriminal seseorang, catatan tersebut dihimpun pada suatu database yang dibuat khusus. Menggunakan teknik pengarsipan yang disusun rapi. Konkretnya seperti di Eropa. Mereka memiliki sistem komputer yang bernama *European Criminal Recode Infoemation* (ECRIS). Sistem tersebut dibangun pada tahun 2012 yang digunakan untuk pertukaran informasi negara anggota Uni Eropa. Masing-masing anggota memiliki database warganya sendiri, jika suatu saat negara membutuhkan informasi, negara tersebut harus mengajukan permintaan terlebih dahulu untuk memperoleh akses untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya pada Amerika Serikat, mereka memiliki suatu sistem yang bernama *The Uniform Crime Reporting*. Sistem tersebut digunakan untuk membuat statistik kriminal, melakukan pengumpulan data, publikasi, pengarsipan, hingga publikasi media¹⁴.

Dyanmic risk factors adalah hal-hal yang dinamis atau dapat diubah, contohnya pola pikir, kepribadian, *passion*, dan lain-lain. Selanjutnya, terdapat *responsitivity factors*, yaitu faktor atau hal-hal apa saja yang mempengaruhi respon dari narapidana. Respon tersebut diantaranya dapat mendukung pola pembinaan atau *treatment*, menolak *treatment*, dan kebal terhadap *treatment*. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2013 tentang *Assessment* Risiko dan Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasarakatan.

Proses masuknya narapidana ke dalam Lapas tentu membutuhkan klasifikasi atau penempatan, begitu juga untuk pola

¹⁴ Ahmad Zaenudin, Urgensi Database Kejahatan, <https://tirto.id/urgensi-database-kejahatan-cnvr> diakses pada tanggal 19 April 2022.

pembinaan, membutuhkan suatu penilaian yang menakar kadar kebutuhan dan risiko dari narapidana tersebut. Manfaat dari *assessment* dapat membantu petugas pemasyarakatan dalam mengembangkan rencana perlakuan terhadap WBP sesuai kebutuhannya dan membantu petugas pemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan bagi WBP. Dalam menjalankan tugas menjadi petugas pemasyarakatan, yang perlu dipahami adalah menjadikan para WBP jauh lebih baik. Negara tidak berhak untuk membuat WBP tersebut menjadi lebih buruk daripada sebelumnya.¹⁵ Tindakan tanpa dasar seperti memberikan pola pembinaan yang ‘massal’ kepada WBP secara keseluruhan cenderung menghasilkan suatu permasalahan. Selain pola pembinaan tidak tepat sasaran ke masing-masing individu, maka akan berpotensi terciptanya *extreme idleness* atau kekosongan aktivitas bagi WBP. Eksistensi kemunculan *need and risk assessment* merupakan suatu kemajuan dan pembaharuan pada sistem pemasyarakatan. Perubahan strategi penilaian ditandai dengan menguatnya positivisme pembinaan.¹⁶ Dalam penjelasan lebih rinci, *need and risk assessment* sangat penting untuk menentukan intensitas program pembinaan, yaitu rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Dari hasil penilaian tersebut, petugas pemasyarakatan dapat mempertimbangkan bakat, minat, dan intelektual. Petugas juga dapat fokus kepada risiko yang tinggi. Semakin tinggi risiko maka intensitas program yang diberikan juga harus semakin tinggi. Strategi *need and risk assessment* untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan ini, sangat memudahkan para petugas pemasyarakatan, oleh karena itu mereka harus cermat dalam

¹⁵ Lip Kamaludin, “Efektivitas Pembinaan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Di Lembaga Pemasyarakatan,” *Al-Adl Jurnal Hukum*, Volume 12, Nomor 2, Edisi Juli 2020, Hlm 373-400 <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4327/2778> diakses tanggal 12 Februari 2022.

¹⁶ Iqraq Sulhin, 2018, *Diskontinuitas Penologi Punitif*, Cet. kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 214

menyusun intervensi, karena jika tidak sesuai maka akan meningkatkan potensi residivisme. Adapun target intervensi yang bisa dijadikan acuan, sebagai berikut :

- 1) Mengubah sikap yang mendukung terhadap suatu pelanggaran atau kejahatan.
- 2) Mengurangi asosiasi dengan orang yang bersikap anti sosial.
- 3) Mengurangi masalah yang berkaitan dengan penggunaan alkohol dan obat.
- 4) Meningkatkan keterampilan dan pro terhadap sosial

Sejumlah penjelasan dan acuan tersebut tentu akan memudahkan institusi pemasyarakatan untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan, yakni menjadikan WBP sadar, berperilaku baik, dan tidak mengulangi perbuatannya kembali (residivisme).

B. Kendala Pelaksanaan *Need And Risk Assessment*

Indonesia saat ini menganut hukum modern yakni keadilan yang bersifat restoratif, korektif, edukatif dan rehabilitatif. Artinya, bukan lagi berbicara soal pembalasan, namun lebih kepada program pembinaan. Fenomena *over capacity* menjadi permasalahan akut dan utama, hingga menyebabkan permasalahan-permasalahan baru, termasuk kendala dalam pelaksanaan *need and risk assessment* ini. Jumlah narapidana yang ada tidak sebanding dengan pertumbuhan SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Bahkan dilansir melalui berbagai sumber, negara kita kekurangan petugas sebanyak 20.000 orang.¹⁷ Dengan demikian, tentu akan mengganggu pelaksanaan *assessment* yang sebenarnya sangat baik untuk memperlakukan WBP di dalam Lapas. Tak bisa dipungkiri, jumlah Bapas yang ada tidak sebanding dengan jumlah Lapas, Rutan, maupun

¹⁷ Helmi Supriyatno, Wamenkumham Sebut Jumlah Petugas Lapas Minim, <https://www.harianbhirawa.co.id/wamenkumham-sebut-jumlah-petugas-lapas-minim/> diakses pada tanggal 5 Januari 2022.

LPKA yang berdiri di Indonesia. Hal itu berkaitan dengan lambannya proses pelaksanaan pengajuan berkas kelengkapan administrasi. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya usulan dari seluruh Lapas di daerah tersebut.¹⁸ Dengan demikian, perlu optimalisasi baik kuantitas maupun kualitas dari SDM di Kementerian Hukum dan HAM RI melalui UPT yang tersedia, hal itu akan menunjang produktivitas dan menjunjung hak asasi manusia yang berada di dalam lembaga.

Permasalahan selanjutnya yaitu kualitas dari SDM yang melaksanakan *assessment*. Selama ini, tenaga yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari berbagai latar belakang. PK memiliki *background* yang berbeda-beda, mulai dari hukum, kriminologi, psikologi, dan lain-lain. Hal itu didasari oleh alokasi yang berbeda tiap tahunnya. Sehingga dalam menganalisis kebutuhan dan risiko harus memiliki kemampuan analisis yang baik meskipun mereka tidak memiliki *background* psikolog. Sejumlah pertanyaan yang disusun dalam instrumen tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan dan risiko, dan hal itu akan berpengaruh kepada penempatan serta penentuan pola pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Jadi, meskipun WBP dibina di dalam Lapas, petugas pemasyarakatan yang bertugas di Lapas juga akan mempertimbangkan hasil *assessment* yang dilakukan oleh PK. Oleh karena itu sangat penting bagi PK untuk memperkaya literasi dan meningkatkan *skills* meskipun *background* dari PK berbeda-beda. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) membutuhkan suatu Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Diklat pegawai merupakan upaya-upaya yang dilakukan bagi pegawai negeri untuk meningkatkan

¹⁸ Abdul Kholiq, Efektivitas Pelaksanaan Upaya Pembinaan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang, *Jurnal Justisi Hukum*, Volume 4, Nomor 1, Edisi September 2021, Hlm 89-104. <https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/139> diakses tgl 18 Januari 2022.

kepribadian, pengetahuan, dan kemampuan sesuai dengan tuntutan atau *core* yang nantinya menjadi tugas sehari-hari.

SIMPULAN

Narapidana harus menjalankan masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagai konsekuensi perbuatannya. Kita harus menyadari bahwa narapidana yang berada di Lapas itu juga merupakan masyarakat yang memiliki karakteristik penyimpangan berbeda-beda. Oleh karena itu perlakuannya pun harus berbeda antara satu narapidana dengan yang lain. Narapidana hanya dibatasi kebebasan Bergeraknya saja, namun tidak dengan hak-haknya yang lain. Institusi Pemasyarakatan menjadi delegasi negara atau lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk membina narapidana sesuai Hak Asasi Manusia (HAM), agar mereka dapat diintegrasikan kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, sebelum pelaksanaan pembinaan, penting bagi narapidana untuk dinilai terkait kebutuhan dan risiko, karena tujuan pembinaan selain memperbaiki dan meningkatkan akhlak serta mental, pembinaan juga berfungsi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan.¹⁹ *Need and Risk Assessment* merupakan penilaian yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari pembinaan di institusi pemasyarakatan, utamanya pada Lembaga Pemasyarakatan yang memang memiliki *core* di bidang pembinaan WBP. Kualitas dari petugas yang memberikan *assessment* juga harus diperhatikan, mereka sebagai aktor harus dapat mengoptimalkan *core*. Petugas membutuhkan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) untuk meningkatkan kepribadian, pengetahuan, dan kemampuan mereka khususnya mengenai tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian, akan membantu petugas pemasyarakatan untuk menyusun pola pembinaan

¹⁹ Febriana Putri Kusuma, Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan, *Jurnal Recidive*, Volume 2, Nomor 2, Edisi Mei 2013, Hlm 102-109. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32028> diakses tgl 27 Januari 2022.

yang tepat guna bagi WBP, sehingga dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan potensi WBP yang bersangkutan mengulangi tindak pidana kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. pertama, CV Jejak, Sukabumi

Abdul Kholiq, Efektivitas Pelaksanaan Upaya Pembinaan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang, Jurnal Justisi Hukum, Volume 4, Nomor 1, Edisi September 2021, Hlm 89-104.

<https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/139>
diakses tgl 18 Januari 2022.

Ahmad Zaenudin, Urgensi Database Kejahatan, <https://tirto.id/urgensi-database-kejahatan-cnvr> diakses pada tanggal 19 April 2022.

Astrika Puspita Rani dan Sabar Slamet, Implementasi Penilaian Risiko dan Penilaian Kebutuhan Narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan, Jurnal Recidive, Volume 7, Nomor 2, Edisi Agustus 2018, Hlm 211-220. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40597> diakses tgl 13 Desember 2021.

Darmadi, A A Ngurah Yusa, Program Kekhususan, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. "MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA" (n.d.): 1-13.

Di, Tinggi, Lembaga Pemasyarakatan, Studi Kasus, D I Lembaga, Kementerian Hukum, Asasi Manusia, Jl Rasuna, Said Kav, and Kuningan Jakarta Selatan. "KEBIJAKAN PERLAKUAN KHUSUS

TERHADAP NARAPIDANA RISIKO PEMASYARAKATAN KLS III GN . SINDUR) (Vip Treatment Policy of High-Risk Convict at Correctional Institutions (Case Studi in Correctional Institution of Kls III Gn . Sindur)) Abstrak” (2017): 231-247.

Firdaus, Insan. “The Role of Community Counselors in Overcrowded Handling Efforts in Correctional Institutions.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 3 (2019): 339.

Febriana Putri Kusuma, Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan, *Jurnal Recidive*, Volume 2, Nomor 2, Edisi Mei 2013, Hlm 102-109. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32028> diakses tgl 27 Januari 2022.

Iqrak Sulhin, 2018, *Diskontinuitas Penologi Punitif*, Cet. kedua, Kencana, Jakarta.

Jevi Nugraha, Mengenal Tujuan Hukum Pidana Beserta Fungsinya, Perlu Dipahami, <https://m.merdeka.com/jateng/mengenal-tujuan-hukum-pidana-beserta-fungsinya-perlu-dipahami-klm.html> diakses pada tanggal 13 Januari 2022.

Helmi Supriyatno, Wamenkumham Sebut Jumlah Petugas Lapas Minim, <https://www.harianbhirawa.co.id/wamenkumham-sebut-jumlah-petugas-lapas-minim/> diakses pada tanggal 5 Januari 2022.

Halimah, Puti, Dessy Hasanah Siti A, Hery Wibowo, and Jawa Barat. “50 Pola Pembinaan Narapidana Wanita Oleh Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial” (n.d.): 320-325.

Haryono, “Kebijakan Perlakuan Khusus terhadap Narapidana Risiko Tinggi di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kls III Gn. Sindur)” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 11, Nomor 3, Edisi Oktober 2017 Hlm 231-247

https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/311/pdf_1 diakses tgl 27 Februari 2022.

Hukum, Fakultas, Universitas Warmadewa, and Lembaga Pemasarakatan. "FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) (Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar)" 2, no. 1 (2021): 166-171.

I Gede Cita Permana, I Ketut Rai Setiabudhi, & A.A. Ngurah Yusa Darmadi., "Model Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tabanan" Kertha Wicara Volume 6, Nomor 2, Edisi April 2017, Hlm 1-13 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/30127> diakses tgl 22 Februari 2022.

I Wayan Kevin Mahatya Pratama, A.A. Sagung Laksmi Dewi, & I Made Minggu Widyantara, "Fungsi Lembaga Pemasarakatan dalam Melaksanakan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) (Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar), Jurnal Preferensi Hukum, Volume 2, Nomor 1, Edisi Maret 2021 Hlm 166-171 <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/2813> diakses tanggal 12 Februari 2022.

Kamaludin, Iip, Fakultas Hukum, and Universitas Singaperbangsa. "Efektivitas Pembinaan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Di Lembaga Pemasarakatan," no. 1 (2020): 373-400.

Mendapatkan, Untuk, Program Pembebasan, Bersyarat Di, Lapas Kelas, Marwan Mas, and Abdul Salam Siku. "MAKASSAR Handling Of High Risk Prisoners in Fulfilling Their Rights to Be Eligible for Parole Programs in Class I Penitentiary Makassar" 3, no. 1 (2020): 26-32.

Puti Halimah, Dessy Hasanah Siti, & Hery Wibowo, "Pola Pembinaan Narapidana Wanita Oleh Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial" Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 2, Nomor 3, Edisi 2015 Hlm 320-325 <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13546/0> diakses tgl 24 Februari 2022.

Panjaitan, Petrus Irwan. "Manfaat Pembinaan Bagi Narapidana Saat Menjalani Pidana Penjara." *To-Ra* 3, no. 3 (2018): 663.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan terhadap WBP.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan

Rama Fatahillah Yulianto, 2021, *Catur Tajuk Ruas Narasi*, Cet. pertama, BPSDM Kumham Press, Depok.

Rama Fatahillah Yulianto dan Ali Muhammad, Eksistensi Institusi Pemasyarakatan dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial kepada Warga Binaan Pemasyarakatan, *Jurnal Yustitia*, Volume 3, Nomor 3, Edisi Oktober 2021, Hlm 173-184. <https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/139> diakses tgl 21 Desember 2021.

Rani, Astrika Puspita, and Sabar Slamet. "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI NO 12 Tahun 2013 Tentang Asesmen Resiko Dan Assesmnet Permasyrakatan." *Recidive Volume 7 No. 2 Mei - Agustus 2018* 7, no. 2 (2018): 211-220.

Roslioni, Marwan Mas & Abdul Salam Siku., "Penanganan Narapidana Risiko Tinggi dalam Pemenuhan Hak-Haknya Untuk Mendapatkan Program Pembebasan Besyarat di Lapas Kelas I Makassar" *I.dn.J.of*

Rama Fatahillah Yulianto & Umar Anwar | Pelaksanaan Need And Risk Assessment Sebagai Strategi Penerapan...

Law Volume 3, Nomor 1 Edisi Desember 2020, Hlm 26-32
<https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/453> diakses tgl 15 Februari 2022.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Wulandari, Sri. "Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan" (1995).